



P U T U S A N

Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Husen Bin M Daud
2. Tempat lahir : Krueng Panjo
3. Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun/1 Juli 1945
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kec. Sawang
Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa M Husen Bin M Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : TAUFIK M. NOER, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 327 Panton Labu Aceh Utara,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor :
303/Pen.Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 25 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 4 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 4 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *M Husen Bin Daud* dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5(lima) batang pohon”* sebagaimana diatur dan diancam pidana *Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *M Husen Bin Daud* dengan pidana penjara selama *20 (dua puluh) tahun* dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar *Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)* subsidair *3 (tiga) bulan* penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisikan narkotika jenis ganja seberat 4000 (empat ribu) gram.
 - 300 (tiga ratus) batang tanaman pohon ganja dan yang dijadikan sebagai sampel sebanyak 7 (tujuh) batang tanaman pohon ganja dengan berat 4600 (empat ribu enam ratus) gram, sedangkan 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) batang tanaman pohon ganja telah dimusnahkan oleh penyidik pada tanggal 12 Juli 2018.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar *Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)*.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada persidangan yang lalu Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutananya terhadap Terdakwa M. Husen Bin M. Daud yang mana Jaksa Penuntut Umum bekeyakinan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana yang di tuntutan sebagai diatur dalam Menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan dian di ancam pidana dalam Pasal 1214 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dengan ancaman hukuman 20 (dua puluh) Tahun penjara. Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa merasa tuntutan tersebut terlalu berat bagi Terdakwa Oleh karna itu kepada Mjelis Hakim mempertimbangkan kembali, Mengingat;

- Bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbutannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa jujur dan sopan selama peruses persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanj tidak akan mengulangilagi perbutannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah ber usia lanjut dan sering sakt-sakitan;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hokum.

Kmi mohon kepada majelis hakim untuk memberi putusan yang ringan-ringannya,

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lainmaka mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Secara lisan Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa M Husen Bin M Daud pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kecamatan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawang Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2018 setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Saiful Rahman bersama saksi Mursalin, saksi Fahrul Hadi, dan saksi Maulizar langsung bergerak menuju ke Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 16.30 wib para saksi tiba di rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang tidur-tiduran di kursi depan rumah kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan sebagian saksi menggedor pintu rumah terdakwa dan tiba-tiba keluar dari dalam rumah saksi Musdar Bin M. Husen selaku anak kandung terdakwa (diajukan dalam berkas terpisah) dan langsung dilakukan interogasi terhadap saksi Musdar Bin M. Husen, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan di dalam kamar nomor 3 (tiga) berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi ganja kering dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta saksi Musdar Bin M. Husen serta barang bukti dibawa ke Polsek Sawang guna proses lebih lanjut.
- Setelah dilakukan pengembangan penyidikan diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara menanam di kebun belakang rumah terdakwa yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter, dan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib para saksi langsung menuju ke Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kec. Sawang didampingi dan disaksikan oleh saksi Abdul Aziz selaku Kepala Dusun Cot Rawatu dan saksi Zainuddin selaku Kepala Desa Jurong Kec. Sawang dan juga beberapa masyarakat, serta ditemukan ladang/kebun milik terdakwa yang telah ditanami pohon ganja sebanyak 300 (tiga ratus) batang, dan pada hari itu juga dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar sampai hancur sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) batang pohon, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) batang pohon ganja dijadikan sebagai sampel barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengkuan terdakwa sudah pernah memanen pohon ganja tersebut sebanyak 4 (empat) kali, dan hasil panen tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan disimpan di dalam kamar dan apabila ada orang yang membeli terdakwa jual seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) sampai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Musdar Bin M. Husen selaku anak kandung terdakwa.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 270/Sp.401S02/2018 tanggal 04 Juli 2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa M. Husen Bin M Daud dan Musdar Bin M. Husen berupa 1(satu) bungkus plastik transparan putih berisikan batang, tangkai, daun, bunga dan biji ganja kering dengan berat keseluruhan 4.000 (empat ribu) gram bruto.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 271/Sp.401S02/2018 tanggal 13 Juli 2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa M. Husen Bin M Daud dan Musdar Bin M. Husen berupa 7 (tujuh) batang tanaman pohon ganja dengan berat keseluruhan 4.600 (empat ribu enam ratus) gram bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7541/NNF/2018 tanggal 18 Juli 2018 Barang Bukti berupa sampel untuk dianalisis berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 64 (enam puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa M. Husen Bin M. Daud dan Musdar Bin M. Husen, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Nip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7542/NNF/2018 tanggal 18 Juli 2018 Barang Bukti berupa sampel untuk dianalisis berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi akar, batang dan daun dengan berat bruto 68 (enam puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa M. Husen Bin M. Daud dan Musdar Bin M. Husen, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Nip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M Husen Bin M Daud pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2018 setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Saiful Rahman bersama saksi Mursalin, saksi Fahrul Hadi, dan saksi Maulizar langsung bergerak menuju ke Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 16.30 wib para saksi tiba di rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang tidur-tiduran di kursi depan rumah kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan sebagian saksi menggedor pintu rumah terdakwa dan tiba-tiba keluar dari dalam rumah saksi Musdar Bin M. Husen selaku anak kandung terdakwa (diajukan dalam berkas terpisah) dan langsung

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi terhadap saksi Musdar Bin M. Husen, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan di dalam kamar nomor 3 (tiga) berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi ganja kering dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta saksi Musdar Bin M. Husen serta barang bukti dibawa ke Polsek Sawang guna proses lebih lanjut.

- Setelah dilakukan pengembangan penyidikan diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dengan cara menanam di kebun belakang rumah terdakwa yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter, dan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib para saksi langsung menuju ke Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kec. Sawang didampingi dan disaksikan oleh saksi Abdul Aziz selaku Kepala Dusun Cot Rawatu dan saksi Zainuddin selaku Kepala Desa Jurong Kec. Sawang dan juga beberapa masyarakat, serta ditemukan ladang/kebun milik terdakwa yang telah ditanami pohon ganja sebanyak 300 (tiga ratus) batang, dan pada hari itu juga dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar sampai hancur sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) batang pohon, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) batang pohon ganja dijadikan sebagai sampel barang bukti.
- Bahwa terdakwa menanam pohon ganja tersebut dengan cara bibit pohon ganja disemaikan terlebih dahulu disamping kebun dan setelah tumbuh lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter, barulah terdakwa memindahkan bibit tersebut ke dalam lubang yang telah di persiapkan di dalam kebun, kemudian terdakwa beri pupuk dan menyiramnya sebanyak 1 (satu) kali sehari, selanjutnya pada saat pohon ganja tersebut telah mencapai umur 4 (empat) bulan barulah dapat dipanen.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sudah pernah memanen pohon ganja tersebut sebanyak 4 (empat) kali, dan hasil panen tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan disimpan di dalam kamar dan apabila ada orang yang membeli terdakwa jual seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) sampai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Musdar Bin M. Husen selaku anak kandung terdakwa.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 270/Sp.401S02/2018 tanggal 04 Juli 2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa M. Husen Bin M Daud dan Musdar Bin M. Husen berupa 1(satu) bungkus plastik transparan putih berisikan batang, tangkai, daun, bunga dan biji ganja kering dengan berat keseluruhan 4.000 (empat ribu) gram bruto.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 271/Sp.401S02/2018 tanggal 13 Juli 2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa M. Husen Bin M Daud dan Musdar Bin M. Husen berupa 7 (tujuh) batang tanaman pohon ganja dengan berat keseluruhan 4.600 (empat ribu enam ratus) gram bruto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7541/NNF/2018 tanggal 18 Juli 2018 Barang Bukti berupa sampel untuk dianalisis berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 64 (enam puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa M. Husen Bin M. Daud dan Musdar Bin M. Husen, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Nip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7542/NNF/2018 tanggal 18 Juli 2018 Barang Bukti berupa sampel untuk dianalisis berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi akar, batang dan daun dengan berat bruto 68 (enam puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa M. Husen Bin M. Daud dan Musdar Bin M. Husen, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Nip. 197410222003122002, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Saiful Rahman, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Musdar pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara tepatnya di rumah terdakwa dan saksi Musdar (selaku anak kandung terdakwa) dan saat dilakukan penangkapan ditemukan narkotika jenis ganja milik terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kec. Sawang sering menyimpan dan memperjual belikan narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Setelah menerima informasi tersebut, lalu saksi bersama rekan lainnya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 16.30 Wib melakukan penggeledahan terhadap rumah dimaksud dan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi Musdar, yang pada saat itu terdakwa sedang tiduran didepan rumah dan saksi Musdar sedang berada di dalam rumah.
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan warna putih yang berisikan ganja kering dari dalam salah satu kamar rumah tersebut. Dan setelah diinterogasi saksi Musdar menjelaskan bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Musdar serta barang bukti dibawa ke Polsek Sawang guna proses selanjutnya.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 setelah dilakukan pengembangan kasus dan pengakuan terdakwa kemudian menemukan ladang/kebun ganja milik terdakwa yang terletak di belakang rumah terdakwa dengan jarak 500 meter dari rumah terdakwa sebanyak 300 batang tanaman pohon ganja dan pada hari itu juga dilakukan pemusnahan sekira pukul 17.00 wib dan dijadikan sebagai sampel barang bukti sebanyak 7 batang pohon tanaman ganja dengan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh perangkat Desa dan beberapa masyarakat desa setempat;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

2. **Saksi Mursalin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Musdar pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara tepatnya dirumah terdakwa dan saksi Musdar (selaku anak kandung terdakwa) dan saat dilakukan penangkapan ditemukan narkotika jenis ganja milik terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kec. Sawang sering menyimpan dan memperjual belikan narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Setelah menerima informasi tersebut, lalu saksi bersama rekan lainnya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 16.30 Wib melakukan pengeledahan terhadap rumah dimaksud dan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi Musdar, yang pada saat itu terdakwa sedang tiduran didepan rumah dan terdakwa sedang berada di dalam rumah.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan warna putih yang berisikan ganja kering dari dalam salah satu kamar rumah tersebut. Dan setelah diinterogasi saksi Musdar menjelaskan bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Musdar serta barang bukti dibawa ke Polsek Sawang guna proses selanjutnya.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

3. **Saksi Fahrul Hadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Musdar pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara tepatnya dirumah terdakwa dan saksi Musdar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku anak kandung terdakwa) dan saat dilakukan penangkapan ditemukan narkotika jenis ganja milik terdakwa.

- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kec. Sawang sering menyimpan dan memperjual belikan narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Setelah menerima informasi tersebut, lalu saksi bersama rekan lainnya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 16.30 Wib melakukan penggeledahan terhadap rumah dimaksud dan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi Musdar, yang pada saat itu terdakwa sedang tiduran didepan rumah dan terdakwa sedang berada di dalam rumah.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan warna putih yang berisikan ganja kering dari dalam salah satu kamar rumah tersebut. Dan setelah diinterogasi saksi Musdar menjelaskan bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Musdar serta barang bukti dibawa ke Polsek Sawang guna proses selanjutnya.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

4. **Saksi Maulizar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Musdar pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara tepatnya dirumah terdakwa dan saksi Musdar (selaku anak kandung terdakwa) dan saat dilakukan penangkapan ditemukan narkotika jenis ganja milik terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kec. Sawang sering menyimpan dan memperjual belikan narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Setelah menerima informasi tersebut, lalu saksi bersama rekan lainnya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 16.30 Wib melakukan penggeledahan terhadap rumah dimaksud dan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi Musdar, yang pada saat itu terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang tiduran didepan rumah dan terdakwa sedang berada di dalam rumah.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan warna putih yang berisikan ganja kering dari dalam salah satu kamar rumah tersebut. Dan setelah diinterogasi saksi Musdar menjelaskan bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Musdar serta barang bukti dibawa ke Polsek Sawang guna proses selanjutnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 setelah dilakukan pengembangan kasus dan pengakuan terdakwa kemudian menemukan ladang/kebun ganja milik terdakwa yang terletak di belakang rumah terdakwa dengan jarak 500 meter dari rumah terdakwa sebanyak 300 batang tanaman pohon ganja dan pada hari itu juga dilakukan pemusnahan sekira pukul 17.00 wib dan dijadikan sebagai sampel barang bukti sebanyak 7 batang pohon tanaman ganja dengan disaksikan oleh perangkat Desa dan beberapa masyarakat desa setempat.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

5. **Saksi Abdul Aziz Bin Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku kepala Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi dihubungi via ponsel oleh pihak kepolisian yang mengatakan bahwa 2 (dua) orang warga saksi telah ditangkap dirumahnya karena telah menyimpan ganja. Dan setelah itu saksi langsung mejumpai pihak kepolisian dan saksi melihat 2 (dua) orang warga saksi yaitu terdakwa dan saksi Musdar sudah ditangkap dan berada didalam mobil, lalu pihak kepolisian memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berwarna putih yang berisikan ganja.
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian langsung membawa terdakwa dan saksi Musdar ke polsek sawang. Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Jurong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara.
- Bahwa beberapa hari kemudian pihak kepolisian mengajak saksi dan kepala desa Jurong serta beberapa masyarakat desa jurong untuk ikut



menyaksikan dan memusnahkan langsung batang ganja dikebun/ladang milik terdakwa yang berada dibelakang rumahnya dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter.

- Bahwa benar saksi menjelaskan pemusnahan tanaman pohon ganja tersebut dilakukan dengan cara dicabut lalu dikumpulkan setelah itu tumpukan tanaman pohon ganja tersebut dibakar sampai habis.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

6. Saksi Zainuddin Bin Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Jurong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi dihubungi via ponsel oleh kepala dusun Cot Rawatu yang mengatakan bahwa 2 (dua) orang warganya yang telah ditangkap dirumahnya karena telah menyimpan ganja yaitu terdakwa dan saksi Musdar. Setelah itu menurut cerita saksi Abdul Aziz selaku Kepala Dusun ia langsung mejumpai pihak kepolisian dan ia melihat 2 (dua) orang warganya sudah didalam mobil, lalu pihak kepolisian memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berwarna putih yang berisikan ganja. Lalu pihak kepolisian langsung membawa mereka ke polsek sawang.
- Bahwa beberapa hari kemudian pihak kepolisian mengajak saksi dan kepala Dusun Cot Rawatu serta beberapa masyarakat Desa Jurong untuk ikut menyaksikan dan memusnahkan langsung batang ganja dikebun/ladang milik terdakwa yang berada dibelakang rumahnya dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter.
- Bahwa saksi menjelaskan pemusnahan tanaman pohon ganja tersebut dilakukan dengan cara dicabut lalu dikumpulkan setelah itu tumpukan tanaman pohon ganja tersebut dibakar sampai habis.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

7. Saksi Musdar Bin M Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa (ayah kandung saksi) pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara karena ditemukan narkotika jenis ganja dirumah terdakwa dan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang ditemukan di rumah terdakwa dan saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan adalah milik terdakwa, dan saksi mengetahui terdakwa ada menyimpan narkotika jenis ganja dirumahnya karena saksi pernah melihatnya.
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa ada menyimpan ganja kering didalam kamar, tetapi saksi tidak tahu kapan ganja kering tersebut dibawa pulang dari kebun oleh terdakwa, dan saksi tidak mengetahui dimana terdakwa menanam pohon ganja tersebut dan tidak tahu sudah berapa kali dipanen.
- Bahwa awalnya saksi pernah melarang terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja, namun saksi dimarahi oleh terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Dan saksi mengetahui bahwa perbuatan terdakwa selaku ayah kandung saksi adalah perbuatan yang melanggar UU di NKRI.

Menimbang, bahwa **Terdakwa M Husen Bin Daud** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi Musdar selaku anak kandung terdakwa oleh pihak kepolisian polsek Sawang pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kec. Sawang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 saat terdakwa sedang tiduran di depan rumah, lalu sekira pukul 17.00 Wib pihak kepolisian tiba di rumah terdakwa, dan saksi Musdar saat itu turun dari rumah karena rumah terdakwa adalah rumah panggung. Lalu pihak kepolisian meminta izin untuk memeriksa rumah terdakwa, dan saat diperiksa oleh beberapa pihak kepolisian. kemudian dikamar No. 3 (tiga) pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik transparan warna putih yang berisikan ganja kering milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Musdar di amankan oleh pihak kepolisian, lalu sekira pukul 18.30 Wib saksi Musdar bersama terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek sawang.
- Bahwa pada saat terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik transparan berwarna putih yang berisikan ganja kering, yang ditemukan tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN LSK



diketahui oleh saksi Musdar dan saksi Musdar pernah melarang terdakwa, namun saksi saat itu terdakwa memarahi saksi Musdar.

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan ganja kering tersebut untuk terdakwa jual kembali jika ada orang yang membelinya.
- Bahwa terdakwa menjual ganja kering tersebut kepada pembeli dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kilogramnya. Dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja keirng tersebut dengan cara menanam sendiri di kebun yang terletak dibelakang rumah terdakwa dengan jarak 500 meter dari rumah terdakwa, dan terdakwa mendapatkan bibit pohon ganja tersebut dari seseroang yang terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa cara terdakwa menanam ganja tersebut awalnya bibit ganja tersebut tersangka semai dahulu dipinggir kebun, lalu pada saat bibit tersebut telah tumbuh dengan tinggi kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter sebanyak 300 batang, bibit tersebut tersangka tanam dikebun yang berada dibelakang rumah tersangka dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter setelah sebelumnya tersangka sudah mempersiapkan lubang untuk bibit pohon ganja tersebut. Setelah itu tersangka memberikan pupuk dan menyiramnya sebanyak satu kali dalam satu hari. Setelah pohon ganja tersebut berumur 4 (empat) bulan, ganja tersebut sudah dapat terdakwa panen, dan terdakwa sudah memanen pohon ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali panen.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik transparan berisikan narkotika jenis ganja seberat 4000 (empat ribu) gram.
- 300 (tiga ratus) batang tanaman pohon ganja dan yang dijadikan sebagai sampel sebanyak 7 (tujuh) batang tanaman pohon ganja dengan berat 4600 (empat ribu enam ratus) gram, sedangkan 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) batang tanaman pohon ganja telah dimusnahkan oleh penyidik pada tanggal 12 Juli 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta barang bukti yang ada dan pengakuan terdakwa sendiri benar terdakwa bersama saksi Musdar Bin M Husen (anak kandung terdakwa) ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Sawang pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumah terdakwa Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara karena ditemukan narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta barang bukti yang ada dan pengakuan terdakwa sendiri benar pada saat terdakwa dan saksi Musdar ditangkap setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja kering seberat 4000 (empat ribu) gram dan pada tanggal 12 Juli 2018 ditemukan ladang ganja milik terdakwa beserta batang tanaman ganja sebanyak 300 (tiga ratus) batang dan telah dimusnahkan sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) batang, dan dijadikan sampel barang bukti sebanyak 7 (tujuh) batang seberat 4600 (empat ribu enam ratus) gram.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta barang bukti yang ada dan pengakuan terdakwa sendiri benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menanamnya sendiri di kebun /ladang belakang rumah terdakwa dengan jarak 500 meter dari rumah terdakwa dan terdakwa mendapatkan bibit tanaman pohon ganja dari seseorang yang terdakwa tidak ingat lagi. dan terdakwa sudah memanen pohon ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali panen.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta barang bukti yang ada dan pengakuan terdakwa sendiri benar terdakwa tujuan terdakwa menanam pohon ganja tersebut untuk terdakwa jual kepada pembeli sesuai dengan pesanan, dan terdakwa menjual ganja kering tersebut seharga 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per-kilogramnya. Dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menjual narkotika jenis ganja tersebut dan bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN LSK



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, meyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
4. Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

- Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa *M. Husen Bin Daud*.
- Bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari diri terdakwa.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

- Menimbang, Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht), melawan hukum (wederrechtelijk), para ilmuwan juga sering



menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan surinaga menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, hoge raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

- Bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederrechtelijk). seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).
- Bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederrechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederrechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (Lihat P.A.F Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal 348).
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti, serta petunjuk, bahwa benar unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :
 - Pada saat terdakwa dan saksi Musdar ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Sawang pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumah terdakwa Dusun Cot Rawatu Desa Jurong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja kering seberat 4000 (empat ribu) gram dan pada tanggal 12 Juli 2018 ditemukan ladang ganja milik terdakwa beserta batang tanaman ganja sebanyak 300 (tiga ratus) batang dan telah dimusnahkan sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) batang, dan dijadikan sampel barang bukti sebanyak 7 (tujuh) batang seberat 4600 (empat ribu enam ratus) gram dan tujuan terdakwa menyimpan ganja kering tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual narkoba jenis ganja tersebut.



- Bahwa dari uraian tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual narkotika golongan I tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, meyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

- Menimbang, Bahwa Unsur ini bersifat alternatif artinya bahwa terpenuhinya perbuatan dalam salah satu sub unsur sudah dapat dikatakan memenuhi unsur tersebut maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan semua perbuatan dari unsur ini dapat dibuktikan.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti, serta petunjuk yaitu :
 - Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 16.30 wib saat terdakwa dan saksi Musdar ditangkap setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan dikamar no. 3 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja kering seberat 4000 (empat ribu) gram dan pada tanggal 12 Juli 2018 ditemukan ladang ganja milik terdakwa beserta batang tanaman ganja sebanyak 300 (tiga ratus) batang dan telah dimusnahkan sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) batang, dan dijadikan sampel barang bukti sebanyak 7 (tujuh) batang seberat 4600 (empat ribu enam ratus) gram milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara menanamnya sendiri dan terdakwa sudah memanen ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali panen
 - Bahwa benar terdakwa menjual ganja kering tersebut kepada pembeli dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per-kilogramnya dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan keperluan sehari-hari.



- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7541/NNF/2018 tanggal 18 Juli 2018 Barang Bukti berupa sampel untuk dianalisis berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 64 (enam puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7542/NNF/2018 tanggal 18 Juli 2018 Barang Bukti berupa sampel untuk dianalisis berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi akar, batang dan daun dengan berat bruto 68 (enam puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon”

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat terdakwa dan saksi Musdar ditangkap yaitu berupa ganja kering yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan melebihi 5 (lima) batang pohon, hal ini dibuktikan setelah dilakukan penimbangan berdasarkan surat hasil penimbangan yaitu :

- Surat hasil penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 270/Sp.401S02/2018 tanggal 04 Juli 2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa M. Husen Bin M Daud dan Musdar Bin M. Husen berupa 1(satu) bungkus plastik transparan putih berisikan batang, tangkai, daun, bunga dan biji ganja kering dengan berat keseluruhan 4.000 (empat ribu) gram bruto; dan
- Surat hasil penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 271/Sp.401S02/2018 tanggal 13 Juli 2018, hasil penimbangan barang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN LSK



bukti atas nama terdakwa M. Husen Bin M Daud dan Musdar Bin M. Husen berupa 7 (tujuh) batang tanaman pohon ganja dengan berat keseluruhan 4.600 (empat ribu enam ratus) gram bruto.

Dengan demikian unsur "*Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk dapat ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah lanjut usia.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Husen Bin Daud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisikan narkotika jenis ganja seberat 4.000 (empat ribu) gram.
 - 300 (tiga ratus) batang tanaman pohon ganja dan yang dijadikan sebagai sampel sebanyak 7 (tujuh) batang tanaman pohon ganja dengan berat 4.600 (empat ribu enam ratus) gram, sedangkan 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) batang tanaman pohon ganja telah dimusnahkan oleh penyidik pada tanggal 12 Juli 2018;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh kami, Arnaini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H., dan Maimunsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Arnaini, S.H., M.H

Maimunsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23